

DAMRI BATUBARA

POTENSI DAN OPTIMALISASI

PEMBERDAYAAN ASET TANAH WAKAF DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Diterbitkan sebagai Outcome Penelitian yang Dilakukan dengan Bantuan Dana BOPTN on Going 2020 yang Dibiayai dari Anggaran BOPTN Tahun 2021

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**

Buku ini Dibiayai oleh BOPTN



**POTENSI DAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET TANAH WAKAF
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Copyright © Damri Batubara, 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Layouter: Muhamad Saf'i
Desain cover: Dicky M. Fauzi
Penyelarasan akhir: Saiful Mustofa
xiv + 74 hlm: 14 x 21cm
Cetakan: Pertama, November 2021
ISBN: 978-623-6364-51-2

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau memperbanyak seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung

Telp: 081216178398

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Website: www.akademiapustaka.com

Bekerjasama dengan IAIN Padangsidimuan Press

Ringkasan



Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sejak masa Rasulullah S.A.W, wakaf sudah menjadi instrument paling penting dalam menunjang ekonomi ummat Islam. Dalam sejarah wakaf tanah pertama kali didirikan oleh Rasulullah S.A.W yaitu Masjid Quba atau disebut sekarang dengan Masjid Nabawi di Madinah al-Munawwarah. Masjid ini telah jauh berkembang pesat jauh dari biasanya.

Begitu juga sumur yang diwakafkan oleh Usman bin Affan telah menghasilkan kebun kurma yang luas. Dari kebun kurma tersebut menghasilkan hotel bertaraf Internasional dengan 15 lantai dan 24 kamar disetiap lantainya. Hotel usman tersebut dilengkapi dengan restoran besar, tempat belanja dan masjid usman yang bersih serta produktif.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan potensi tanah wakaf juga termasuk luas dan berpotensi untuk perkembangan ekonomi bila pemberdayaannya efisien dan produktif. Namun, kejadiannya adalah pemberdayaan aset tanah wakaf tersebut ternyata masih dalam katagori konsumtif semata, hanya difungsikan srimonial ritual ibadah saja. belum mencapai aktifitas yang bersifat produktif.

Kata Pengantar



Wakaf adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena pranata yang mengedepankan sosial ekonomi dalam rangka menyejahterakan ummat dan untuk kepentingan pengembangan syiar Islam.

Buku ini merukan hasil penelitian tentang tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan. Isinya diawali dengan pendahuluan, latar belakang, penelitian terdahulu, manfaat serta signifikannya dan tujuan penelitian. Sedangkan di bab II membahas tentang pengertian wakaf secara bahasa dan istilah, dasar hukum wakaf, rukun dan syaratnya, macam-macam, tujuan dan fungsi wakaf dan manajemen wakaf. Sedangkan di bab III dan IV membahas mengenai pemberdayaan aset wakaf serta manajemen wakaf.

Pada pembahasan bab V dan VI berisikan hasil dari penelitian, yaitu: Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan, lokasi penelitian, potensi tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan dan potensi sumber daya insani aset tanah wakaf. Di dalam bab trakhir berisi, pemberdayaan aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan, optimalisasi pemberdayaan aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan kendala-kendala dalam memberdayakan aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Buku ini memberikan nuansa baru tentang tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lengkap bagi pemerhati, pelaksana, pengelola dan pemilik harta benda tanah wakaf. Namun, demikian tetap masih banyak kekurangannya

sehingga kritik dan saran dari para pembaca masih sangat diperlukan untuk penyempurnaan pada terbitan selanjutnya.

Penulis,

Damri Batubara, M.A.

Daftar Isi

Ringkasan	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penelitian Terdahulu	5
C. Tujuan, Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	10

BAB II

WAKAF	13
A. Pengertian Wakaf.....	13
B. Dasar Hukum Wakaf.....	15
C. Rukun dan Syarat Wakaf	17
D. Macam-Macam Wakaf.....	18
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	20
E. Pengawasan Harta Benda Wakaf.....	20

BAB III

PEMBERDAYAAN ASET WAKAF	21
A. Pemberdayaan Aset Wakaf	21
1. Reinterpretasi konsep wakaf.....	21
2. Pengembangan Wakaf Produktif.....	23
3. Regulasi Perundang-Undangan Wakaf.....	24
4. Penerbitan Sertifikat Wakaf	26
5. Strategi <i>fundraising</i> Wakaf Produktif.....	27
B. Pelestarian Wakaf.....	31

BAB IV

MANAJEMEN WAKAF	35
A. Manajemen Wakaf	35
1. Model Pengelolaan Wakaf Produktif	35
2. Optimalisasi Peran Nazir	36
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf	39
B. Enterpreneursip <i>Nadzir</i> Wakaf	41

BAB V

SEJARAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAN POTENSI TANAH WAKAFNYA.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	43
2. Lokasi Penelitian	54
B. Potensi Aset Tanah Wakaf Kabupaten Tapanuli Selatan.....	55
1. Potensi Tanah Wakaf.....	55
2. Potensi Sumber Daya Insani (SDM) Aset Tanah Wakaf	60

BAB VI

PEMBERDAYAAN ASET TANAH WAKAF KABUPATEN TAPANULI SELATAN	63
A. Optimalisasi Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf	63
B. Kendala-kendala Dalam Memberdayakan Aset Tanah Wakaf	65

BAB VII

PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
BIODATA PENULIS.....	73

Daftar Tabel

Tabel 1.I Aset Wakaf Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara	2
Tabel 5.I Nama Kecamatan/Kelurahan/Desa Kabupaten Tapanuli Selatan	49
Tabel 5.II Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Nazir Aset Tanah Wakaf Yang Dingkat Oleh Masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Selatan	61

Daftar Gambar

Gambar 5.I Peta Kabupaten Tapanuli Selatan.....	55
Gambar 5.II Jumlah Tanah Wakaf Yang Sertifikat Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2021	56
Gambar 5.III Jumlah Tanah Wakaf Tidak Sertifikat Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2021	56
Gambar 5.IV Luas Tanah Wakaf Yang Sertifikat Dalam Hitungan Ha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.....	57
Gambar 5.V Luas Tanah Wakaf Yang Tidak Sertifikat Dalam Hitungan Ha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021	58
Gambar 5.VI Klasifikasi Aset Tanah Wakaf Kabupaten Tapanuli Selatan.....	59
Tabel 5.II Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Nazir Aset Tanah Wakaf Yang Dingkat Oleh Masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sangat berperan penting dan strategis dalam perkembangan peradaban Islam. Ajaran wakaf ini bukan saja berdimensi normatif tetapi juga sosial. Karena dengan wakaf masalah-masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan dapat diatasi. Untuk itu wakaf harus dikelola secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat¹.

Terbukti dalam sejarah pada abad ke 8 dan 9, pengelolaan wakaf pernah mencapai puncaknya. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, seperti, Masjid, Sekolah, Tanah Pertanian, Toko, Kebun, Pabrik Roti, Bangunan Kantor, Gedung pertemuan dan Perniagaan, Bazaar dan Pasar, tempat pemandian umum dan sumur dan benda-benda lain yang bermanfaat untuk manusia². Kebiasaan wakaf ini berlanjut hingga sekarang diberbagai Negara sesuai kondisi perkembangan zaman.

Dari jurnal Sirajuddin dan Asrum Yolleng, yang meneliti tentang pemberdayaan tanah wakaf sebagai potensi ekonomi ummat di Msjid al-Markas al-Islami Makassar, pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya,

¹ Paisal Haq Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2014). Hlm, 8

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2007). Hlm, 91

adanya BMT al-Markaz, Koperasi al-Markaz, Penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan al-Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai 1 masjid, menyewakan toko buku dan pakaian yang ada di pelataran masjid lantai 1, sewa kantin al-Markaz, pasar jumat dan bazar Ramadhan. Semuanya ini, menunjukkan adanya produktifitas pemberdayaan tanah wakaf.

Dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai luas 108.07 (Ha) dengan jumlah 411 aset wakaf tanah, baik yang bersertifikat maupun yang belum sertifikat. Lebih jelas lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Aset Wakaf Tanah
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

No	Nama Aset Wakaf Tanah	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total Jumlah
1	Wakaf Tanah Masjid	38 (Ha)	47 (Ha)	85 (Ha)
2	Wakaf Tanah Musallah	100 (Ha)	103 (Ha)	203 (Ha)
3	Wakaf Tanah Maqam	31 (Ha)	32 (Ha)	63 (Ha)
4	Wakaf Tanah Pesantren	1 (Ha)	6 (Ha)	7 (Ha)
5	Wakaf Tanah Sekolah	25 (Ha)	23 (Ha)	48 (Ha)
6	Wakaf Tanah Sosial	2 (Ha)	3 (Ha)	5 (Ha)
Jlh		197 (Ha)	214 (Ha)	411 (Ha)

Sumber data diolah: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.³

³ http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php, *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia* (http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php, 2018). Jumat 31 Agustus, Jam, 05:00

Dari data ini, memberikan bukti *asset* tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi yang sangat besar apabila diberdayakan dengan semaksimal mungkin. Namun, potensi tanah wakaf yang besar ini tidak memiliki dampak yang produktif terhadap perekonomian umat Islam di sekitarnya. Sementara amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 42-43 menekankan, bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip syariah dilakukan secara produktif.

Apabila tanah wakaf tersebut tidak bisa diberdayakan oleh *nazir* sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah tertuang dalam ikrar wakaf, disarankan kepada *nazir* untuk merubah peruntukannya. Seperti itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 yaitu, memberikan legalitas membolehkan pertukaran harta wakaf setelah mendapat izin dari Menteri Agama, supaya dapat diberdayakan secara optimal.

Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan *asset* wakaf tanah untuk perkembangan ekonomi, faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan *asset* wakaf adalah efektifitas peran *nazhir*. *Nazhir*⁴ wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dalam Pasal 42-43 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan harus produktif.⁵ Para ulama juga sepakat bahwa *nazhir* dipercaya atas harta benda wakaf yang dipegangnya.⁶

⁴ "Pada Pasal sebelas tugas *nazhir* adalah (a) Melakukan pengamittasian harta benda wakaf; (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia,," t.t.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Nazir harus memberdayakan *asset* wakaf tanah secara produktif. Dengan memegang tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana aset wakaf tanah akan diberdayakan dengan segala macam cara untuk menghasilkan biaya di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazir* yang berarti kita menjadikan *nazhir* sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik ummat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja akhirat tapi juga dunia. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Selain itu pengelolaan wakaf secara profesional membutuhkan ketepatan dan profesionalitas, efektifitas dan efisiensi dapat terukur, begitu juga dapat terhindar dari yang merugikan ummat.⁷ Misalkan, Wakaf Tanah Masjid, Wakaf Tanah Mushalla, Wakaf Tanah Maqam, Wakaf Tanah Pesantren, Wakaf Tanah Sekolah dan Wakaf Tanah Sosial lainnya yang tidak produktif hanya dibiarkan saja, padahal tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk diberdayakan, sehingga membuka lapangan kerja, membangun sarana prasarana, bantuan sosial ekonomi dan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi ummat.

Sebagaimana yang dilakukan kekhilafan Umayyah pada masa khalifah al-Walid Bin Abdul Malik, Wakaf yang paling produktif dimasa itu adalah wakaf tanah. Di tangan al-Walid Bin Abdul Malik tanah wakaf diproduktifkan dan diperdayakan untuk kesejahteraan. Pemberdayaan tersebut meliputi pembangunan gedung rumah sakit gratis untuk penyandang sakit lepra, orang tua yang sudah jompo yang

(PPAIW) (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017, 2017). Hlm, 14

⁶ Abdul al-Kabisi Muhammad Abid, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Lengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf* (Depok: Pustaka Ilmu, 2004). Hlm, 538

⁷ Thobieb al-Asyhar dan Ahmad Junaidi, *Menuju era Wakaf Produktif Sebuah upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005). Hlm, 77-78

tidak bisa berjalan, orang buta, sekaligus menyediakan perawat yang akan menjaga dan menuntun para pasien yang sakit. Yang menarik dari hasil pemberdayaan wakaf tersebut biaya rawat dan berobat pasien serta biaya operasional gaji pegawainya, gaji dokternya, perawatnya diambil dari pemberdayaan wakaf tersebut⁸

Dari uraian masalah yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul: **“Potensi dan Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf Tanah Di Kabupaten Tapanuli Selatan”**

B. Penelitian Terdahulu

1. Sutrisno. Jurnal, Advokad Demak, 2017. Judul Penelitian, **“Pemberdayaan Tanah Wakaf Yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan.”** Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian ini, bahwa salah satu penyebab pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan saat ini belum berdasarkan nilai keadilan dikarenakan rendahnya tingkat SDM dan profesionalisme Nadzir perseorangan dalam pengelolaan tanah. Wakaf pada saat ini kurang mendapatkan perhatian maupun pembinaan khusus dari BWI maupun Kemenag. Sehingga ditemui banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif, terlantar dan bahkan hilang serta salah satu Kelemahan pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan saat ini adalah Nadzir, Badan Wakaf Indonesia maupun Kemenag setempat kurang berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan wakaf.
2. Sirajuddin dan Asrum Yolleng. Jurnal, UIN Alauddin Makassar, 2018. Judul Penelitian. **“Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Ummat Di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar.”** Hasil Penelitian:

⁸ Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf* (Surakarta: al-Qudwah, t.t). hlm, 113

Dari hasil penelitian ini, Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam pengelolaannya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Misalnya, BMT al-Markaz, koperasi al-Markaz, penerbitan al-Markaz, Badan Pendidikan Islam, menyewakan ruangan aula yang ada di lantai I Masjid, menyewakan tokoh-tokoh buku dan pakaian yang ada di pelataran Masjid lantai I, sewa kantin al-Markaz, pasar jumat, basar ramadhan dan Semua kegiatan pengelolaan Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf ini menunjukkan adanya produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Implikasi: pengurus perlu meningkatkan profesionalisme. Perlu memaksimalkan fungsi manajemen. Dan perlu adanya usaha untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan tanah wakaf.

3. Norazizah. Skripsi, Universiti Teknologi Malaysia, 2015. Judul Penelitian **“Potensi Pembangunan Tanah Wakaf Melalui Sumbangan Tanggung Jawab Sosial Korporat.”** Hasil Penelitian: menghasilkan model cadangan dalam pembangunan tanah wakaf kerjasama dalam membangun tanah wakaf melalui tanggungjawab korporat sosial. Pihak swasta berpendapat kerjasama adalah tindakan bermanfaat dan juga baik untuk pembangunan asset wakaf tanah.
4. Agus Triyanta Mukmin dan Mukmin Zakie. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014. Judul Penelitian **“Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia.”** Hasil Penelitian: Pertama, Institusi atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Kedua,

Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren.

5. Abu Azam al-Hadi. Jurnal, *Islamica*, 2009. Judul Penelitian **“Upaya Pemberdayaan Tanah Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat.”** Hasil Penelitian : Bahwa Muslim di Indonesia memiliki cukup properti yang diberkahi tetapi tidak memiliki manajemen yang memadai di Indonesia untuk memberdayakannya. Ini kesalahan pada penyalahgunaan properti di satu sisi, dan ke kegagalan untuk mencapai tujuan yang diusulkan di mana properti ini diberkahi. Seharusnya tanah wakaf harus di berdayakan dengan benar dan tujuan yang wajar sehingga wakaf tersebut terarah sesuai tujuannya.
6. Akhmad Sirajuddin Munir. Jurnal, *Ummul Qura*, 2015. Judul Penelitian. **“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.”** Hasil Penelitian : faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf Produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah, dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, melihat tujuan dari pemberdayaan benda wakaf secara produktif. Maka disini juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara produktif, karena

persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Sedangkan untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif pihak pengelola/ Nazhir bisa bekerja sama dengan Intitusi atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

7. Sanef Ahmad, Nur Diyana bt Muhamed. Prosiding Perkem, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011. Judul Penelitian. **“Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia.”** Hasil Penelitian : Jumlah tanah wakaf yang tersedia didapati amat luas dan amat berpotensi untuk dibangunkan. Memandangkan kerajaan telah menubuhkan jabatan yang khusus untuk menangani institusi wakaf yaitu JAWHAR dan JWM maka institusi wakaf akan dapat ditadbir secara professional bersesuaian dengan tuntutan semasa. Tambahan pula kini kerajaan telah menyediakan peruntukan khas dalam RMK. khusus untuk pembangunan institusi wakaf maka institusi wakaf dijangka akan dapat memainkan peranan dengan lebih berkesan dalam pembangunan ekonomi negara khususnya pembangunan ekonomi umat Islam dimasa hadapan. Langkah ini amat bertepatan dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi.
8. Asmak Ab Rahman. Jurnal, International Conference Islamic Economy and Social Justice, 2009. Judul Penelitian. **“Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam dan Aplikasinya di Malaysia.”** Hasil Penelitian: Wakaf sebagai satu ibadat yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan kesehatan, Pendidikan dan Ibadat. Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima rawatan kesehatan, pendidikan dan kemahiran, maka dari sudut insani ini bermakna mereka juga telah membangun. Apabila mereka sehat dan terdidik serta mempunyai kemahiran, ia membuka

peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat ibadat yang membolehkan mereka berjemaah, menunaikan ibadat, menuntut ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rohani, akan turut membangunkan kemanusiaan mereka. Karana pembangunan ekonomi tidak sekadar diukur dari pembangunan bersifat fizikal, malah pembangunan insan juga merupakan sebahagian daripada keperluan dalam pembangunan ekonomi.

9. Abdul Hakim. Jurnal Riptek, Unissula Semarang, 2010. Judul Penelitian. "**Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah.**" Hasil Penelitian: Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Tujuan, Signifikansi dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui potensi tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Untuk mengetahui optimalisasi pemberdayaan tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala pemberdayaan tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Signifikansi

Berdasarkan teori yang ada serta fenomena di lapangan, ada banyak kesenjangan yang bertolak belakang dengan teori dan fakta. Di dalam teori, amat undang-undang No 41 Tahun 2014 Pasal 42-43 menjelaskan. Nazir aset tanah Wakaf harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf harus sesuai syariah. Pengelolaan harta benda wakaf harus produktif. Dari amanat undang undang di atas tujuannya adalah supaya aset tanah wakaf tersebut menjadi penunjang ekonomi umat yang harus dikelola dan diberdayakan secara produktif. Namun, kenyataan dilapangan tanah wakaf tidak memberi dampak ekonomis pada umat maupun disekitarnya, yang notabennya harus memberi dampak ekonomis. Inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan, bagaimana potensi aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana optimalisasi pemberdayaannya serta apa kendala-kendala dalam memberdayakan aset tanah wakaf tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, mudah-mudahan umat Islam dapat terbantu dalam mengelola dan mengembangkan aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli

Selatan. Sebab potensinya sangat besar untuk kemajuan ekonomi dimasa yang akan datang. Kemudian, Penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan *khazanah* keilmuan bagi peneliti, penuntut ilmu lainnya dan bagi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, terkhusus bidang manajemen perwakafan

BAB II

WAKAF



A. Pengertian Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Syafi'iyah antara lain,
 - a. Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang adapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah”.
 - b. Wakaf menurut Ibnu Hajar al-Haitami dan Syehk Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
2. Menurut Mazhab Hanafi
 - a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”.
 - b. Wakaf menurut al-Mughni, “menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

3. Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan sipemiliknya meski hanya perkiraan.⁹

Pengertian Wakaf menurut Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004. Wakaf adalah perbuatan hukum wakaif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk di ambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

⁹ Elsi Kartika sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006).hlm. 4

¹⁰ Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004, *Undang-undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Jakarta, 2004).

¹¹ Peraturan Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Jakarta, 2004).

¹² Depag Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jkarta: Dirjen Bimbaga Dibenpera, 1991).

B. Dasar Hukum Wakaf

Telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar ditengah-tengah masyarakat Islam diberbagai Negara, sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, landasan hukum wakaf dalam al-Quran dan Hadis menurut para ulama, antara lain, al-Quran surat al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q. S al-Hajj: 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinaya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (al-Imran: 92).

Al-Quran Suarah al-Baqarah, ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (al-Baqarah, 261).

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abi Khurairah r.a sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda:

حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و
سلم قال: “إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له” (رواه
البخارى)

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh abu Robi’ dia mengatakan, kami diberitahu oleh Ismail bin Ja’far dia mengatakan, kami diberitahu oleh al-a’la dari ayahnya Abi Khurairah bahwa Rasulullah SAW berkata: “Apabila seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara. Shadaqoh zariyah, ilmu yang dimanfaatkan, anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Bukhari).

Dalam Surah al-Imaran ayat 92 terdapat perkataan “*tunfiqqu mimma tuhibbuun*” (mengifahkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana diterangkan oleh hadis Bukhari di atas. Hal ini menunjukkan meskipun dalam al-Quran tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi dari

beberapa ayat al-Quran di atas, para ulama menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf.¹³

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf yang disepakati mayoritas ualama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi badan hukum. Syarat *wakif* perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbutab hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan dan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan aggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan aggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹⁴

2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)

Harta benda wakaf adalah segala benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah.¹⁵

3. Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)

¹³ Siah Khosyiah, *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

¹⁴ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 358.

¹⁵ Mardani. hlm, 360

4. Pernyataan wakaf (*shigat waqaf*)

Sedangkan syarat-syarat wakaf secara umum sangat banyak sekali, tetapi disini akan dijelaskan hal yang paling penting saja, yaitu sebagai berikut;

- a) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
- b) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushallah, pesantren, perkuburan, dan lain-lain. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta tersebut.
- c) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- d) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

D. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian:

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga dengan wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau beberapa orang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seorang mewakafkan tanah milik pribadinya untuk keturunannya yang mampu mengelolanya dan mengembangkannya yang manfaatnya diperuntukkan untuk kemaslahatan keluarganya.

Wakaf semacam ini dipandang sah yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Masalah yang mungkin terjadi dalam wakaf ini adalah apabila turunan atau orang yang ditunjuk tidak ada lagi mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut atau orang-orang yang ditunjuk dari keluarga tersebut telah punah. Bagaimana nasib harta wakaf itu..?

Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang berhak mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut telah punah, tanah wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa. Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan undang-undang No. 180 tahun 1952.

2. Wakaf *khairi* (umum)

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf ini benar-benar sejalan

dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia sekalipun, selama harta wakaf masih dapat diambil manfaatnya.¹⁶

D. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrument ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan ummat. Namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.

E. Pengawasan Harta Benda Wakaf

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar r.a yang menceritakan tentang wakaf umur, bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Masalahnya ialah apabila harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf. Apakah harta wakaf harus tetap dipertahankan tidak boleh ditukar atau dijual..?

Perbuatan wakaf disini dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak atau tudak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual dan atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, cetakan ke 8 (Jakarta: Jaragrafindo Persada, 2013). hlm. 245.

¹⁷ Suhendi. hlm. 246.

BAB III

PEMBERDAYAAN ASET WAKAF



A. Pemberdayaan Aset Wakaf

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi. Eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Wakaf merupakan pilar peyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat muslim berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum dan sebagainya. Tujuan tujuan dari wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perlu adanya strategi dalam pemberdayaan aset wakaf secara produktif. Adapun strategi pemberdayaan aset wakaf antara lain:¹⁸

1. Reinterpretasi konsep wakaf

Fungsi wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla.

¹⁸ Tuti A. Najib (last) dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006). Hlm, 22

Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, dimana wakaf masjid menjadi elemen penting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaan.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran Negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf.¹⁹

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nazir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola perseorangan 66 % dan selebihnya dikelola oleh *nazir* organisasi dan badan hukum. Dibandingkan *nazir* wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan kearah pengembangan

¹⁹ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Press, 2017). *ktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017,), hlm. 54-55.

wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta dimana mayoritas pengelola wakaf yang *notabene nazir* perseorangan bekerja paruh waktu 84 % dan tidak mendapat imbalan. Dan pola penunjukan *nazir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel.²⁰

2. Pengembangan Wakaf Produktif

Upaya memperluas makna dan peran wakaf agar lebih produktif akan semakin efektif jika dibarengi dengan membangun paradigma baru dalam wakaf. Dalam membangun paradigma baru wakaf ini, langkah yang pertama ditempuh adalah meletakkan asas paradigma baru ini. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas paradigma wakaf produktif.²¹

Pertama, asas keabadian manfaat. Subtansi perintah Rasulullah kepada Umar bin al-Khattab untuk menyedekahkan tanah di Khaibar adalah agar kebun tersebut tidak diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Praktek pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Umar dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan perintah untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Hal ini berarti, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya, melainkan yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.

Kedua, asas pertanggung jawaban. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus bisa dipertanggung jawabkan baik dunia maupun akhirat.

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid., hlm. 61-62.

Ketiga, asas profesionalitas manajemen. Prinsip profesionalitas dalam pengelolaan harta wakaf menempati posisi yang paling urgen. Karena yang menentukan asset wakaf bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk.

Keempat, asas keadilan sosial. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

3. Regulasi Perundang-Undangan Wakaf

Persoalan lain yang perlu dalam pengembangan wakaf produktif adalah kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf. Kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah colonial belanda, antara tahun 1903 sampai 1935, belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan muslim menyangkut asal usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan.²²

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif dengan keluarnya peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh surat edaran Departemen Agama No 5/D/1956. Kemudian diterbitkannya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, dimana Negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Selanjutnya, dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

²² Abdul Gafur Ansari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005). Hlm, 40-43

Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.²³

Setelah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Yaitu, memberikan legalitas membolehkan pertukaran harta wakaf setelah mendapat izin dari Menteri Agama, supaya dapat diberdayakan secara optimal.

Selanjutnya intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan elaborasi dan unifikasi mazhab dan Hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain, berkaitan dengan objek wakaf, *nazir* dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf telah mencakup harta benda bergerak. Demikian halnya dengan *nazir* dalam KHI jumlah *nazir* perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.²⁴

Kemudian lahir undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam.²⁵ Kemudian Peraturan pemerintah RI No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Jakarta, 2017). Hlm, 95

²⁴ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha. Op.Cit.*, Hlm, 64-65

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf. Op., Cit.* Hlm. 1-25

No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, keputusan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, dan peraturan Menteri Agama RI No 73 Tahun 2013 tentang tatacara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.²⁶

Beberapa produk Undang-undang tentang wakaf tersebut bertujuan untuk member pijakan hukum yang pasti, kepercayaan public, serta perlindungan terhadap asset masyarakat. Hal ini dapat juga ditafsirkan sebagai cara Negara mengundang Islam untuk memainkan perannya secara lebih luas diruang publik. Pentingnya regulasi perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal Undang-undang No 41 Tahun 2014, dalam pasal 4 dan 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsiny, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah, 2) sarana bagi pendidikan serta kesehatan, 3) bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, 4) kemajuan dan penigkatan ekonomi ummat, 5) kemajuan kesejahteraan ummat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan Undang-undang yang berlaku.

4. Penerbitan Sertifikat Wakaf

Di antara wakaf benda bergerak yang dibahas sekarang adalah wakaf uang. Sebagian ulama menerjemahkan wakaf uang dengan wakaf tunai, namun kalau melihat ojek wakafnya, yaitu uang, maka lebih tepat jika *cash waqf*

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017. *Op.,Cit*, Hlm, 189

diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasarkan *istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi ialah menjadikan uang sebagai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *murabahah*. Sedangkan keuntungan disedekahkan kepada pihak wakaf.²⁷ Demikian juga menurut Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham, keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

5. Strategi *fundraising* Wakaf Produktif

Agar suatu Program Bisa mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja susun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *Fundraising* ini akan sukses jika 10 cara ini dilaksanakan:²⁸

a. Rencana program strategis jangka panjang

Rencana program ini mengacu pada visi dan misi lembaga wakaf, sehingga rencana strategis jangka panjang ini menjadi landasan kerja lembaga. Hal ini akan menjadi acuan selama 3-5 tahun yang memfokuskan seluruh daya di dalam lembaga wakaf untuk mencapai tujuan secara bertahap guna mencapai target yang ditetapkan.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Berut: Dar al-Fikr, 1985). Hlm, 7610

²⁸ Abdurrahman Kasdi dan Moerdianto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha. Op.,Cit*, Hlm, 72-76

b. Merancang *budget* jangka panjang

Setelah program strategis dari lembaga wakaf dirumuskan dengan jelas, maka langkah berikutnya adalah membangun strategi penggalangan sumber daya untuk mendukung terlaksananya kegiatan wakaf. Langkah harus dilakukan adalah menghitung budget operasional dan budget tiap program pemberdayaan wakaf dari tahun ke tahun.

Budget operasional meliputi biaya stap kunci dan *supporting* dilembaga yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan wakaf dan biaya pendukung seperti sewa kantor, peralatan kantor, *utilities*, komunikasi, paket informasi lembaga dan sebagainya.

Sedangkan budget program meliputi biaya spesifik yang terkait langsung dengan wakaf, seperti honor stap lembaga wakaf dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan wakaf.²⁹

c. Menetapkan skala prioritas program

Program strategis yang disepakati oleh lembaga wakaf diharapkan dapat berjalan seluruhnya. Namun, keberhasilan menggalang dana sumber daya lain seringkali tidak dapat diduga. Bila seluruh sumber daya dapat dimobilisasi, maka lembaga wakaf tersebut bisa beruntung dan dapat menjalankan programnya.

Bila kurang beruntung, maka ada program lain yang yang tidak bisa dijalankan. Tetapi setidaknya harus ada program yang dapat dilaksanakan sehingga roda kegiatan berjalan terus sebagai bukti misi lembaga wakaf tetap berjalan. Dengan demikian, skala prioritas program merupakan cara untuk menentukan program mana yang dianggap menempati prioritas tinggi, prioritas menengah dan prioritas rendah.

²⁹ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto. *Ibid.*

d. Membangun scenario *fundraising*

Skenario penggalangan sumber dana adalah target tahunan yang ingin dicapai oleh lembaga wakaf dengan memperhatikan skala prioritas program. Skala prioritas program ini mengarahkan upaya lembaga wakaf untuk memusatkan perhatian pada penggalangan sumber daya secara lebih fokus, baik dengan skenario minimal, skenario moderat maupun skenario maksimum. Manfaat dari skenario penggalangan sumber dana ini adalah mencegah lembaga wakaf mengarahkan pada kegiatan *fundraising* apa adanya, tanpa mempertimbangkan program mana yang perlu didahulukan.

e. Menetapkan tujuan *fundraising*

Adanya berbagai kendala dari lembaga wakaf dalam melakukan mobilisasi sumber dana, maka penting sekali menentukan tujuan dari kegiatan mobilisasi sumber dana ini. Tujuan mobilisasi sumber dana sangat beragam. Misalnya, lembaga wakaf yang selama ini tergantung pada beberapa lembaga donor perlu melakukan diverifikasi sumber dana, lembaga wakaf yang tidak didukung oleh konstituen perlu menetapkan strategi pengembangan konstituen, dan lembaga wakaf yang memikirkan pentingnya dukungan public melihat kerja sama dengan media massa dan perusahaan sebagai strategi yang tepat.

f. Menyusun strategi *fundraising*

Strategi ini meliputi mobilisasi dana bentuk financial dan mobilisasi non financial guna mendukung terlaksananya program lembaga wakaf. Dukungan non financial dapat berupa barang, peralatan, property (gedung, tanah dan sebagainya), keahlian tertentu, atau jasa tertentu, tenaga, akses ke lembaga, orang penting yang dapat mendukung program dan sebagainya.

Dukungan financial dan non financial dapat berasal dari berbagai sumber. Seperti, individu, pemerintah, perusahaan, lembaga dana dan dana multilateral. Untuk

memobilisasi sumber dana yang beragam dari berbagai pihak terdapat berbagai strategi penggalangan. Antara lain, membangun jaringan keanggotaan, menjalin kemitraan dengan perusahaan, kerja sama dengan pemerintah, mengirim proposal ke lembaga donor, menjual barang atau jasa, memanfaatkan jasa relawan, menyimpan dana abadi, investasi khusus dan lain-lain.³⁰

g. Melakukan identifikasi sumber dana

Setelah semua strategi di atas berjalan baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensial sumber dana yang dapat mendukung program lembaga wakaf. Identifikasi ini memungkinkan setelah ada data siapa saja yang memiliki misi, minat atau perhatian yang sama dengan program lembaga wakaf.

h. Membuat tim kerja dan rencana kerja

Tim kerja ini terdiri dari mereka yang akan bekerja untuk mencapai target penggalangan sumber dana. Biasanya tim kerja terdiri dari, akses ke potensial pendukung, tim loby yang mendekati lembaga donor, staf yang menyediakan data informasi untuk penulisan proposal, bagian promosi yang menyediakan paket informasi mengenai lembaga, testimony hasil kerja dari kelompok yang didampingi, publikasi lembaga, *update website* dengan info terkini dan sebagainya.

i. Melakukan pemantauan hasil kerja

Selanjutnya melakukan monitoring perkembangan yang terjadi dengan rutin. Dalam monitoring ini, penanggungjawab tiap kegiatan perlu melakukan laporan tentang kemajuan, hambatan dan rencana kerja berikutnya.

³⁰ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto. Hlm, 74

j. Melakukan evaluasi dan rencana kedepan

Pada akhir kegiatan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja *fundraising* lembaga wakaf. Apakah target scenario yang ditetapkan telah tercapai, apa saja kesulitan yang dihadapi, apakah bisa diidentifikasi kelemahan yang ada, faktor pendukung *fundraising* apa saja, apakah strategi komunikasi efektif, bagaimana respon nazir, respon masyarakat dan sebagainya.

Dari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka lembaga wakaf dapat belajar dari pengalaman untuk perbaikan perencanaan *fundraising* dimasa mendatang.

Sepuluh langka strategis di atas merupakan persiapan dalam merencanakan penggalangan dana bagi lembaga wakaf. Karena permasalahan yang sangat urgen berkaitan dengan keberlangsungan peran wakaf adalah bagaimana pemberdayaan wakaf dan investasinya, serta kemampuan agar terus produktif dan menghasilkan manfaat yang maksimal, disamping memperluas jangkauan wakaf bagi mereka yang berhak bagi jumlah lebih banyak lagi dimasa yang akan datang.

B. Pelestarian Wakaf

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk masyarakat Islam dinegara Indonesia. Pelestarian benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkannya.

Indonesia merupakan Negara yang berfalsafah pancasila. Dalam falsafah tersebut, salah satu silanya adalah ketuhanan yang Haha Esa. Dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, "Negara berdasarkan

atas ketuhanan yang Maha Esa' dengan demikian, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala konsekuensinya.³¹

Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga dengan pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai masalah wakaf, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam.

Menurut para ahli, lembaga sosial yang hampir sama dengan wakaf telah dikenal di Indonesia sebelum Islam datang ke negeri ini. Telah ada lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf. Contohnya, tanah pareman dilombok dan tanah pusaka (tinggi) di Minangkabau. Karena itu, dapat dipahami pengertian kaum Muslimin di Indonesia tentang wakaf selain didasarkan pada al-Quran, kitab-kitab hadis, kitab-kitab pikir terutama fikih Islam Mazhab Safi'I, juga oleh adat. Adat orang Islam Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya adat mengenai wakaf. Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam telah diwarnai pula oleh adat Indonesia, terutama prinsip adat keturunan, keputusan dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.³²

Bukti bahwa lembaga wakaf sudah dikenal orang Indonesia sebelum sebelumnya datangnya agama Islam bisa kita rujuk dari disertasi Mr. Koesoema Atmadja, yaitu:

³¹ Republik Indonesia, "Undang-undang Dasar RI 1945" (Jakarta, 1945).

³² Khosyiah, *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Hlm, 88

1. Suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal *Huma Serang*. *Huma* adalah ladang. Lading ini tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.
2. Di Pulau Bali ada semacam lembaga wakaf dan disana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal disana.
3. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan “tanah pareman” adalah tanah Negara yang dibebaskan dari pajak dan rente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.

Lembaga hukum wakaf Islam ini telah diterima di daerah nusantara, dan disebut dalam istilah belanda “*Vrome stichtingen*” resepsi wakaf dalam hukum adat tidak mengherankan, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam.

Membuat peraturan dasar pokok-pokok agrarian yang merupakan peraturan dasar tentang pengaturan masalah agraria atau sumber alam tanah dengan segala isinya, termasuk ruang angkasa, yang tertuang dalam undang-undang No 5 tahun 1960.³³ UU ini terkenal dengan UUU Pokok Agraria disingkat dengan UUPA. Dalam UU tersebut telah dicantumkan tentang ketentuan pokok mengenai perwakafan tanah, dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada tahun 1977 dikeluarkan PP Sesuai kehendak Pasal 49 ayat 3 UUPA, yaitu PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.³⁴ Dalam penjelasan PP tersebut bahwa salah satu

³³ Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1960).

³⁴ Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) tentang No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1977).

masalah dibidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik.

Setelah keluarnya PP No. 28 tahun 1977, kemudian disusul berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1977 tentang tatacara pendaftaran pelaksanaan.³⁵

Dari regulasi-regulasi yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia dalam hal ini telah merumuskan konsep pelestarian dan pemakmuran wakaf dengan berbagai macam pengembangannya.

³⁵ Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 Tentang tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf Milik* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 1977).

BAB IV

MANAJEMEN WAKAF



A. Manajemen Wakaf

Peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelolaan wakaf, dalam hal ini *nazir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, manajemen wakaf hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan asset wakaf.

1. Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola asset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal.³⁶ *Pertama*, pengurusan wakaf terdiri dari *nazir* dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. *Kedua*, *wakif* hendaknya menentukan *nazir* dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dininya sebagai *nazir* sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih *nazir*, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. *Ketiga*, kepengurusan wakaf

³⁶ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami* (Syiria: Dar al-Fikr, 2006). Hlm, 167-168

memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila *wakif* belum menentukan *nazir* dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam penentuan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianannya.

2. Optimalisasi Peran Nazir

Nazir berasal dari kata kerja bahasa arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazir adalah *isim fa'il* atau pelaku dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.³⁷

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nadzir adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut³⁸.

Sebab itu sebagai lembaga ke-*naziran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nazir* harus betul-betul diperhatikan. *Nazir* baik perorangan, organisasi maupun badan hukum haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hlm, 114

³⁸ Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004, *Undang-undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nazir* nya amanah dan professional.³⁹ Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Nazir bisa dikatakan sebagai lembaga yang amanah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Bertanggungjawab

Tanpa adanya rasa tanggungjawab *nazir* baik perorangan, organisasi maupun lembaga hukum, maka harta wakaf yang dipercayakan kepadanya akan terbelengkalai dan tidak terurus. Karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenaziran harus dipastikan orang tersebut memiliki tanggungjawab moral, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggungjawab oleh seorang *nazir* menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan.

b. Efisien

Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan *nazir* adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenaziran tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi disini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta benda wakaf.

c. Rasiolal

Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi. Demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan aset harta wakaf.

³⁹ Abdurrahman Kasdi dan Moerdianto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Hlm. 84-85

Karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta benda wakaf hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimilikinya, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme.⁴⁰

Selain dari syarat penting di atas, ada juga syarat-syarat yang wajib dimiliki para nazdir wakaf menurut hukum Islam.⁴¹

- a. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh jumbuh ulama
- b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut wahbah al-Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya *taklif* yaitu *balig* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nazdir karena Umar r.a mewasiatkan Hafsah r.a sebagai nazir
- c. Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nazir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.

⁴⁰ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto. *Op.Cit.*, Hlm, 86

⁴¹ Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005). Hlm, 116

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Kunci keberhasilan sebuah lembaga dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terletak pada sejauhmana tingkat transparansi dan akuntabilitas yang di terapkan. Transparansi dan akuntabilitas yang memadai dari suatu lembaga harus muncul dari visi masa depannya, bukan karena takut terhadapnya. Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola suatu lembaga merupakan upaya untuk mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan mencari keseimbangan secara efektif dan terstruktur dalam proses, pengelolaan, keterlibatan *stake holder*, pelaporan yang berbasis kinerja dan kegiatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Transparansi adalah suatu proses dimana semua informasi yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga tersedia secara mudah dan bebas diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh lembaga wakaf. Misalnya, pengelolaan program penggalangan dana pada lembaga wakaf, transparansi berarti berbagi data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh public, khususnya wakif dan masyarakat.⁴²

Prinsip-prinsip transparansi mutlak dilakukan oleh lembaga wakaf, karena harta wakaf mereka kelola hasilnya untuk masyarakat. Sedangkan konsep akuntabilitas suatu proses dimana organisasi atau lembaga bertanggungjawab secara terbuka terhadap apa yang dinyakininya, apa yang dilakukannya dan apa yang tidak dilakukan. Secara operasional, tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk laporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*).⁴³

⁴² Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha. Op.Cit.*, Hlm. 88

⁴³ Hamid Abidin, *Galang Dana Ala Media, Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat* (Depok: Piramedia, 2004). Hlm, 106-107

Ketiga konsep tersebut menjadi acuan dalam melihat praktek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan lembaga wakaf dalam mengelola program penggalangan dana sosial. Tolak ukur yang digunakan adalah proses pelaporan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan program wakaf dan respon lembaga wakaf terhadap problem yang dihadapi masyarakat melalui mekanisme penyaluran bantuan yang dikelolanya.

Ada beberapa dimensi dalam meningkatkan akuntabilitas ini:

a. Akuntabilitas financial.

Akuntabilitas financial focus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara professional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit serta kualitas audit.

b. Akuntabilitas administrasi

Akuntabilitas administrasi harus merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumberdaya yang tersedia. Untuk mendukung hal ini perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan public dalam melakukan tugas-tugasnya. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, tranparansi, dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program wakaf.

B. Enterpreneursip *Nadzir* Wakaf

Istilah *Enterpreneursip* diambil dari bahasa Prancis Kuno, yaitu *enterprendre*, yang kemudian menjadi *entrepreneur* dalam bahasa Inggris. *Entrepreneur* adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola dan berasumsi mengenai peluang dan mengambil risiko untuk mendapatkan profit (menghasilkan keuntungan) dan *benefit* (memberi kemaslahatan). *Entrepreneurship* adalah suatu proses melakukan sesuatu dan berbeda dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi individu dan memberi nilai tambah pada masyarakat.

Nazir harus mempunyai jiwa enterpreneursip dalam mengelola dan mengembangkan sekaligus berasumsi mengenai peluang dan mengambil risiko untuk mendapatkan profit (menghasilkan keuntungan) dan *benefit* (memberi kemaslahatan). *Nazir* harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan suatu, dimana sebelumnya orang lain belum mampu memikirkannya dan mewujudkannya. Karena itu, dalam ilmu manajemennya, *entrepreneur* itu bukan jabatan atau pekerjaan, seperti pedagang, pemborong atau semisalnya, melainkan kualitas orang. Terserah orang itu pekerjaannya apa, profesinya apa, mau itu santri, kyai, da'I, dosen, menteri atau apa saja, sejauh orang itu punya motivasi tinggi (berinisiatif, mengambil risiko) maka secara kompetensinya sudah layak disebut *entrepreneur*.⁴⁴

Modal utama untuk menjadi *entrepreneur* adalah modal harta dan modal jiwa atau yang akrab dikenal dengan istilah *tangible* (materi/financial) dan *intangible* (kualitas personal), keduanya harus dimiliki *nadzir*.

Modal jiwa yang sangat perlu didahulukan oleh seseorang *entrepreneur* adalah:

⁴⁴ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Op.Cit, Hlm, 91-92

- a. Memiliki dorongan batin yang kuat untuk maju (*personal drive*)
- b. Memiliki focus yang tajam tentang apa yang dilakukan dan kemana dia akan membawa usahanya (*goal-based focus*)
- c. Memiliki kemampuan yang kuat untuk berinovasi (produk, sistem, cara, metode, service)
- d. Memiliki sikap mental “saya bisa” (*the I can mental attitude*) dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kedatangannya seperti tamu tidak diundang
- e. Memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, skill, intuisi, dan akal sehat
- f. Memiliki kemampuan untuk tampil beda atau memunculkan keungulan-keunggulan yang kreatif dan inovatif
- g. Memiliki ketahanan yang handal terhadap kegagalan dan ketidaknyamanan.

BAB V

SEJARAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DAN POTENSI TANAH WAKAFNYA



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan telah terbentuk jauh sebelum Belanda memperkenalkan bentuk keadministrasiannya. Pemerintahan tradisional Tapanuli Selatan yang berdasar pada Dalihan Na Tolu memiliki kurang lebih 25 Fungsionaris. Masing-masing Fungsionaris memiliki hak dan kewajiban. Para Fungsionaris menjalankan tugas secara kolegal sesuai dengan aturan yang telah digariskan bersama dalam rapat-rapat adat di bawah pimpinan Raja Panusunan.

Perubahan tata pemerintahan tradisional (huta) terjadi secara drastis sebagai akibat kehadiran pemerintah kolonial Belanda. Perubahan demi perubahan terus terjadi sampai pada masa pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan, sehingga ciri-ciri pemerintahan tradisional lambat laun hilang dan yang masih eksis adalah adat-istiadat yang mengatur tata pergaulan masyarakat.⁴⁵

Pada saat Belanda menguasai Sumatera Barat dan Tapanuli dalam perang Paderi, maka Tapanuli dimasukkan menjadi salah satu keresidenan Sumatera Westkust yang beribukota di

⁴⁵ Horja, *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna* (Medang: Aksara, 1993). Hlm, 25

Sibolga.⁴⁶ Tapanuli Selatan diperintah oleh Asisten Residen yang berkedudukan di Panyabungan dengan jabatan Asisten Residen Mandailing–Angkola. Nama Asisten Residen pertama adalah T.J Willer. Kemudian T.J. Willer diganti oleh Alexander Philippus Godon yang menjabat dari tahun 1847-1856. Alexander Philippus Godon adalah ahli pembangunan jalan yang membangun jalan ekonomi ke Natal bersama Yang Dipertuan Hutasiantar dan mengembangkan desa terpadu dengan mencetak sawah yang luas, pertanian rakyat dan penataan desa. Godon adalah sahabat Douwes Dekker alias Multatuli. Godon pula yang membawa Sati Nasution Gelar Sutan Iskandar (1840-1876) alias Willem Iskandar ke Belanda untuk belajar di sekolah guru di Amsterdam tahun 1858-1861. Putra bungsu Raja Tinating dari Pidoli Lombang yang masih kerabat Yang Dipertuan Hutasiantar ini, kemudian meletakkan dasar-dasar pembaharuan melalui sekolah guru yang didirikannya di Tanobato sekitar tahun 1862-1874. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk.⁴⁷

Pada perkembangan berikutnya penjajah Belanda, menyempurnakan administrasi pemerintahannya dengan membentuk Afdeeling. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 onder afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu:

- a. *Onder Afdeeling Angkola* dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:

- 1) Distrik Angkola, berkedudukan di Padangsidimpuan

⁴⁶ Rudolf M. Pardede, *Badan dan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Medan: BPS - Statistics of Sumatera Utara Province, 2007). Hlm, 1xxii

⁴⁷ tapanulinadeges.blogspot.com/2013/sejarah-tapanuli-selatan.html, "Sejarah Tapanuli Selatan" (tapanulinadeges.blogspot.com/2013/sejarah-tapanuli-selatan.html, Agustus 2009). 16 Februari 2014

- 2) Distrik Batang Toru, berkedudukan di Batang Toru
 - 3) Distrik Sipirok, berkedudukan di Sipirok
- b. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:
- 1) Distrik Padang Bolak, berkedudukan di Gunung Tua
 - 2) Distrik Barumon dan Sosa, berkedudukan di Sibuhuan
 - 3) Distrik Dolok, berkedudukan di Sipiongot
- c. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu:
- 1) Distrik Panyabungan, berkedudukan di Panyabungan
 - 2) Distrik Kota Nopan, berkedudukan di Kota Nopan
 - 3) Distrik Muara Sipongi, berkedudukan di Muara Sipongi
 - 4) Distrik Natal, berkedudukan di Natal
 - 5) Distrik Batang Natal, berkedudukan di Muara Soma.

Setelah merdeka 1945, Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang bupati. Kemudian terjadi perubahan drastis pada masa revolusi. Pada tanggal 14 Maret 1946 Residen Tapanuli Ferdinand Lumban Tobing mengeluarkan peraturan pengganti Raja Pamusuk dengan tokoh yang dipilih secara demokratis.

Akibat Agresi Belanda pertama dan kedua, Tapanuli Selatan dibagi lagi menjadi tiga kabupaten yaitu :

- 1) Kabupaten Padang Lawas yang dikepalai oleh Bupati Parlindungan Lubis yang kemudian digantikan oleh Sutan Katimbang, berkedudukan di Gunung Tua.
- 2) Kabupaten Angkola-Sipirok dipimpin oleh Bupati Muda Siregar berkedudukan di Padangsidempuan.
- 3) Kabupaten Mandailing-Natal dipimpin oleh Bupati Raja Junjungan Lubis, berkedudukan di Panyabungan.

Setelah pengakuan kedaulatan RI Desember 1949, maka terjadi perubahan administrasi pemerintahan Tapanuli Selatan sehingga awal tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan yang pegawainya diangkat dari tiga kabupaten di atas.

Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain:

- a. Kecamatan Siabu, berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibukotanya Siabu.
- b. Kecamatan Batang Angkola, berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidempuan dengan ibukotanya Pintu Padang
- c. Kecamatan Barumon Tengah, berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan bukotanya Binanga.
- d. Kecamatan Saipar Dolok Hole, berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibukotanya Sipagimbar.
- e. Kecamatan Sosa, berasal dari sebagian Kecamatan Barumon dengan ibukotanya Ujung Batu.
- f. Kecamatan Sosopan, berasal dari sebagian Kecamatan Barumon dengan ibukotanya Sosopan.

Sejak tanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidempuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp Timur, Psp Barat, Psp Utara dan Psp Selatan. dimana Kecamatan Psp Utara dan Psp Selatan dibentuk menjadi

Kota Administratif Padangsidimpuan (PP No. 32 Tahun 1982).

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya Simarpinggian yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp. Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP RI No. 1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibu kotanya Huta Imbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 12 Tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidimpuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan). Selanjutnya Tahun 1999 sesuai dengan PP RI No. 43 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Tapanuli Selatan antara lain:

- a. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibukota Sosopan dan Kecamatan Batang Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor.
- b. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Bolak dengan ibukota Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibukota Batu Gana.
- c. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibukota Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibukota Arse.
- d. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibukota Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulondengan ibukota Pasar Simundol.

Pada tahun 2001 wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berubah dengan dibentuknya Kota Padangsidimpuan melalui UU No. 4 Tahun 2001. Kota Padangsidimpuan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Pada tahun 2002 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 dibentuk lagi beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayurmatinggi berasal dari sebagian Kecamatan Batang Angkola
- b. Kecamatan Marancar dengan ibukotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru
- c. Kecamatan Aek Bilah dengan ibukotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole
- d. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibukotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon
- e. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibukotanya Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumon
- f. Kecamatan Portibi dengan ibukotanya Portibi berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak
- g. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibukotanya Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa

- h. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan ibukotanya Pinarik berasal dari sebagian Kecamatan Sosa
- i. Kecamatan Simangambat dengan ibukotanya Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumun Tengah
- j. Kecamatan Huristak dengan ibukotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumun Tengah.

Pada 10 Agustus 2007, jumlah kecamatan di kabupaten Tapanuli Selatan berubah dengan adanya pemekaran dari kabupaten ini, yaitu melalui pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan UU No. 38 Tahun 2007.⁴⁸ Sehingga Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini menjadi 14 Kecamatan 34 Kelurahan dan 248 Desa yang dipimpin oleh bapak Bupati H. Syahrul M.Pasaribu. Kecamatan-kecamatan tersebut telah dilampirkan di dalam tabel dibawah ini, serta dengan Kelurahan dan Desanya.

Tabel 5.I
 Nama Kecamatan/Kelurahan/Desa
 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Daftar Desa/Kelurahan
1	Kec. Aek Nabila	12	Desa: Aek Latong, Aek Urat, Biru, Gorahut, Huta Baru, Lobu Tayas, Sihulambu, Silangkitang, Sigolang, Tapus Godang, Tapus Sipagabu, Tolang
2	Kec. Angkola Barat	14	Kel: Simatorkis Sisoma, Sijinjak Desa:Aek Nabara, Lembah

⁴⁸ Akhir Martua Harahap, *Sejarah pemerintahan di Tapanuli Selatan dari Jaman Huta (Luhut) Hingga Jaman Desa (Urban)* (Kabupaten Tapanuli Selatan: Akhirmh.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemerintahan-di-tapanuli-bagian-02.html, 2013). Hlm, 16 Februari 2014

			Lubuk Raya, Lobu Layan Sigordang, Panobasan, Panobasan Lombang, Parsalakan, Sialogo, Sibangkua, Sigumuru, Sisundung, Sitaratoit, Siuhom
3	Kec. Angkola Sangkunur	10	Kel: Rianiate, Sangkunur Desa: Aek Pardomuan, Bandar Tarutung, Batu Godang, Malombu, Perkebunan, Simataniari, Simatohir, Tindoan Laut
4	Kec. Angkola Selatan	17	Kel: Napa, Pardomuan, Simarpinggan, Tapian Nauli Desa: Aek Natas, Dolok Godang, Gunung Baringin, Perk Marpinggan, Pintu Padang, Siamporik Dolok, Siamporik Lombang, Sibongbong, Sihopur, Sihuik Kuik, Sinyior, Situmbaga, Tandihat
5	Kec. Angkola Timur	15	Kel: Batang Tura Sirumambe, Pasar Pargarutan Desa: Huraba, Huta Ginjang, Lantos Rogas, Marisi, Pal XI, Panompuan, Panompuan Jae, Pargarutan Dolok, Pargarutan Jae, Pargarutan Julu, Pargarutan Tonga, Sanggapati, Sijungkang
6	Kec. Arse	10	Kel: Arse Nauli, Lancat Desa: Aek Haminjon, Dalihan

			Natolu, Nanggar Jati, Nanggar Jati Huta Padang, Natambang Roncitan, Pardomuan, Pinagar, Sipogu
7	Kec. Batang Angkola	23	Kel: Bangun Purba, Pintu Padang Raya I, Pintu Padang Raya II, Sigalangan Desa: Aek Gunung, Aek Nauli, Bargot Topong, Benteng Huraba, Hurase, Huta Padang, Janji Manaon, Padang Kahombu, Pasar Lamo, Sibulele Muara, Sidadi Jae, Sidadi Julu, Sigulang Losung, Sipangko, Sitampa, Sorik, Sorimadingin Pintu Padang, Sorimanaon, Tahalak Ujung Gading.
8	Kec. Angkola Muaratais	15	Kel: Bintuju, Huta Tonga Desa: Basilam baru, Sipangko, Huta Holbung, Muaratais I, Muaratais II, Muaratais III, Janji Mauli MT, Pargumbangan, Pangaribuan, Pasir Matogu, Son Manaon, Muara Purba Nauli, Tatengger
9	Kec. Batang Toru	23	Kel:Aek Pining, Perk Batang Toru, Wek I Batang Toru, Wek II Batang Toru Desa:Aek Ngadol Nauli, Batu Horing, Batu Hula, Hapesong Baru, Hapesong Lama, Hutabaru,Huta Godang,

			Garoga, Napa, Padang Lancat, Perk Hapesong, Sianggunan, Sigala-gala, Sipenggeng, Sisipa, Sumutan, Telo, Wek III Batang Toru, Wek IV Batang Toru
10	Kec. Marancar	12	Kel: Pasar Sempurna Desa:Aek Nabara, Aek Sabaon, Gapuk Tua, Haunatas, Huraba, Marancar Godang, Marancar Julu, Mombang Boru, Simaninggir, Sugi, Tanjung Dolok
11	Kec. Muara Batang Toru	9	Kel:Huta Raja, Muara Ampolu, Muara Manompas Desa:Bandar Hanipis, Muara Huta Raja, Muara Upu, Pardamean, Simarlelan, Terapung Raya
12	Kec. Saipar Dolok Hole	14	Kel:Aek Simotung, Sipagimbar Desa:Batang Parsuluman, Damparan Haunatas, Padang Mandailing Garugur, Parau Sorat Sitabo-tabo, Pintu Padang Mandalasena, Saut Banua Simanosor, Sidapdap Simanosor, Silangkitang Tambiski, Simangambat, Somba Debata Purba, Sunge Sigiring-giring, Ulu Mamis Situnggaling
13	Kec. Sayur Matinggi	19	Kel: Sayur Matinggi Desa:Aek Badak Jae, Aek Badak Julu, Bange, Bulu,

			Gading, Huta Pardomuan, Janji Mauli Baringin, Lumban Huayan, Mondang, Sane-Sane/Aek Libung, Sialang, Silaiya, Silaiya Tanjung Leuk, Sipange Godang, Sipange Julu, Sipange Leuk, Somanggal Parmonangan, Tolang Jae, Tolang Julu
14	Kec. Sipirok	40	Kel: Baringin, Bunga Bondar, Huta Suhut, Parau Sorat, Pasar Sipirok, Sipirok Godang Desa:Aek Batang Paya, Bagas Lombang, Barnang Koling, Batang Tura, Batang Tura Julu, Batu Satail, Bulu Mario, Dolok Sordang, Dolok Sordang Julu, Janji Mauli, Kilang Papan, Luat Lombang, Marsada, Padang Bujur, Pahae Aek Sagala, Panaungan, Pangaribuan, Pangurabaan, Paran Dolok Mardomu, Paran Julu, Paran Padang, Pargarutan, Ramba Sihosur, Saba Batang Miha, Sampean, Sarogodung, Siala Gundi, Sialaman, Sibadoar, Simaninggir, Situmba, Situmba Julu, Tolang
15	Kec. Tano Tombangan Angkola	17	Kel: Batu Horpak Desa:Aek Kahombu, Aek Parupuk, Aek Uncim,

			Harean, Hutaraja, Ingul Jae, Kota Tua, Lumban Jabi-Jabi, Lumban Ratus, Panabari Huta Tonga, Panindooan, Purba Tua, Simaninggir, Sisoma, Situmba, Tanjung Medan
Total	15	250	

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Tapanuli_Selatan

2. Lokasi Penelitian

Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada bagian barat dan selatan dari Provinsi Sumatera Utara, dengan letak geografisnya diantara 0°58'35"-2°07'33" Lintang Utara dan 98°42'50"-99°34'16 Bujur Timuar.

Kabupaten Tapanuli Selatan secara administrative berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Tapanuli Tengah
- b. Sebelah Timur dengan Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas dan Kab. Labuhan Batu Utara
- c. Sebelah Selatan dengan Kab. Mandailing Natal
- d. Sebelah Barat dengan Kab. Mandailing Natal dan Samudera Hindia

Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat ini 4.355,35 Km² dan berada pada ketinggian diantara 0 sampai 1.985 m dari permukaan laut dengan curah hujan tertinggi, tercatat 2.028 mm.⁴⁹

⁴⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 2019" (Badan Pusat Statistik (BPS), 2019).

Gambar 5.1
Peta Kabupaten Tapanuli Selatan




B. Potensi Aset Tanah Wakaf Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Potensi Tanah Wakaf

Jumlah tanah wakaf di Sumatera Utara cukup banyak dan luas, dari data sistem wakaf Kemenag (*siwak*), tanah wakaf Sumatera Utara mencapai 15.457 lokasi, dengan luas 15.652,81 Ha. Dari jumlah ini, sebanyak 411 lokasi berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan luas 67,95 Ha atau 0,09 % berada di Tapanuli Selatan. Lebih jelas lihat gambar di bawah ini, menjelaskan tentang jumlah dan luas wakaf tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gambar 5.II


Jumlah Tanah Wakaf Yang Sertifikat Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2021



Dari data Grafik di atas, potensi lokasi tanah wakaf yang sertifikat yang terdaftar di sistem wakaf (*siwak*) Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 terhitung sebanyak 197 lokasi.

Gambar 5.III

Jumlah Tanah Wakaf Tidak Sertifikat Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2021




Sedangkan dalam gambar Grafik di atas menjelaskan potensi lokasi tanah wakaf yang terdaftar di sistem wakaf (*siwak*) Kemenag di Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum mempunyai sertifikat Tanah Wakaf mencapai 214 Lokasi. Bila dijumlahkan secara keseluruhan potensi tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 411 lokasi.

Perbandingan dari keduanya jumlah tanah wakaf yang belum sertifikat lebih mendominasi dibandingkan yang sudah sertifikat. Ini menunjukkan tingginya kelemahan para pengurus dalam mengelola administrasi perwakafan. Tingginya kelemahan dalam mengelola administrasi sertifikat tanah wakaf, sangat rawan terhadap sengketa perdata maupun pidana kedepannya.


Selanjutnya, potensi tanah wakaf ditinjau dari sudut luasnya dalam hitungan Ha.

Gambar 5.IV
Luas Tanah Wakaf Yang Sertifikat Dalam Hitungan Ha
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021



Dari grafik ini, luas tanah wakaf yang sudah sertifikat dalam hitungan Ha di Kabuapten Tapanuli Selatan Mencapai 27,83 Ha tanah.

Gambar 5.V
Luas Tanah Wakaf Yang Tidak Sertifikat Dalam Hitungan Ha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021




Luas Tanah Wakaf yang belum sertifikat dalam hitungan Ha mencapai 40,18 Ha di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wakaf tanah yang luas ini memberikan potensi yang besar dalam perkembangan ekonomi ketika diberdayakan semaksimal mungkin. Sebagaimana tuntutan undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu tujuan pokok pengelolaan wakaf adalah mampu dan berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam.

Dari data skunder yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, aset wakaf tanah di klasifikasikan kepada enam jenis penggunaan dan pemanfaatan. Yaitu, Wakaf Tanah Masjid, Wakaf Tanah Mushallah, Wakaf Tanah Makam, Wakaf Tanah Pesantren, Wakaf Tanah Sekolah dan Wakaf Tanah Sosial Lainnya. Terlihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 5.VI
Klasifikasi Aset Tanah Wakaf Kabupaten Tapanuli Selatan



Berdasarkan gambar di atas, penggunaan, pemanfaatan tanah wakaf yang paling besar adalah tanah wakaf Mushallah sebanyak 49 %, tanah wakaf Masjid 21 %, tanah wakaf Makam 15 %, tanah wakaf Sekolah 12 %, tanah wakaf Pesanteren 2 % dan tanah wakaf Sosial 1 %. Potensi Yang paling besar untuk dimanfaatkan secara produktif dalam perspektif ekonomi Islam adalah wakaf tanah Mushallah dan Masjid.

Selain dari data resmi sistem wakaf (*siwak*) Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan di atas, ternyata masih banyak potensi aset tanah wakaf milik masyarakat secara pribadi maupun bersama-sama yang belum terdaftar dalam pemerintahan, itu diketahui setelah melakukan penelitian di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Potensi Sumber Daya Insani (SDM) Aset Tanah Wakaf

Potensi sumber daya insani merupakan salah satu indikator penilaian baik atau buruknya, berkembang atau tidaknya suatu wakaf tanah tersebut. Sumber daya Insani yang dimaksud adalah para nazir yang terlibat langsung dalam mengelola dan memberdayakan potensi aset tanah wakaf tersebut, para *nazir*-lah semua inti dari segalanya. Landasan dasar tersebut tertera dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dan kompilasi peraturan perundang-undangan wakaf bagi pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Adapun hasil dari potensi sumber daya manusianya (SDM) para nazir dilihat dari beberapa macam. Antara lain,

- a. Bila dilihat dari potensi sumber daya manusia (SDM) para nazir secara resmi terdaftar di administrasi Negara 100 % mempunyai akta ikrar wakaf (AIW). Tetapi yang memiliki sertifikat aset tanah wakaf hanya 48 %, sedangkan 52 % tidak memiliki sertifikat aset tanah wakaf.
- b. Bila dilihat dari data riset kelengkapan potensi sumber daya manusia para nazir secara resmi terdaftar di administrasi Negara baik yang sertifikat maupun yang tidak sertifikat 100 % sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa).⁵⁰ Sebab, dalam undang-undang RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, masa bakti nazir hanya 5 tahun dan dapat diangkat lagi. Artinya, nazir sebagai pengelola tanah tanah wakaf tersebut wajib melaporkan atau memperbaharui masa bakti maupun peruntukan aset tanah wakaf tersebut. Akan tetapi, para nazir tidak melapor ke pejabat yang berwenang walaupun sudah berakhir masa baktinya bertahun-tahun. Kesenjangan ini terjadi karena orang yang berwakaf (*wakif*) telah meninggal dunia sedangkan

⁵⁰ Kemenag.go.id,

"http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHhpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=NENWWklhai9kdGllNTBvaWlwdFR3dz09," t.t. Selasa, 16-06-2021, 10:05

nazirnya tidak mempunyai inisiatif melaporkan atau memperbaharui administrasi tanah wakaf.⁵¹

- c. Bila dilihat dari kuantitas potensi para nazir yang tidak terdaftar secara resmi administrasi Negara, Maka potensi sumber daya manusianya (SDM) aset wakaf tanah 85 % memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi. Sebab setiap aset tanah wakaf selalu ada nazir yang diangkat oleh masyarakat sebagai pengurusnya kecuali aset tanah wakaf pekuburan (*maqam*). Sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.II
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Nazir Aset Tanah Wakaf Yang
Dingkat Oleh Masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Aset Tanah Wakaf	Potensi Nazir	Status
1	Tanah Wakaf Mushallah	49 %	Ada, tidak sertifikat
2	Tanah Wakaf Masjid	21 %	Ada, tidak sertifikat
3	Tanah Wakaf Sekolah	12 %	Ada, Tidak Sertifikat
4	Tanah Wakaf Pesantren	2 %	Ada, tidak sertifikat
5	Tanah Wakaf Sosial	1 %	Ada, Tidak sertifikat
6	Tanah Wakaf Makam	0 %	-
Jlh	Total	85	

⁵¹ Ahmad Sofyan Harahap, *Nazir Masjid Tantom Angkola* (Tantom Angkola: Nazir Masjid Tantom Angkola, 2021). Selasa, 08-06-2021, 11:30

BAB VI

PEMBERDAYAAN ASET TANAH WAKAF KABUPATEN TAPANULI SELATAN



A. Optimalisasi Pemberdayaan Aset Tanah Wakaf

Peran dan kunci optimalisasi pemberdayaan aset tanah wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf itu sendiri. Dalam hal ini, nazir dan tim kerja yang solidlah untuk mengoptimalkan pemberdayaan fungsi tanah wakaf.

Dari hasil wawancara dan observasi, tanah wakaf benar telah diberdayakan, tetapi pemberdayaannya masih bersifat konsumtif semata, hanya dimanfaatkan untuk sarana ritual ibadah saja, belum menjadi produktif hingga menyentuh perkembangan ekonomi sesuai amanat dan tuntutan undang-undang perwakafan di Indonesia.

Kenyataan ini terjadi akibat adanya beberapa hal yang mendasari sehingga aset tanah wakaf tidak optimal diberdayakan secara ekonomis. Adapun yang mendasari antara lain:

1. Karena persepsi para nazir

Persepsi para nazir dalam menafsirkan tatacara pengelolaan dan pemberdayaan aset tanah wakaf tidak memberi output informasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi. Seperti persepsi beberapa nazir antara lain;

“Ada nazir berpendapat kalau aset tanah wakaf tersebut tidak boleh dirobah tujuan, fungsi dan peruntukannya, disebabkan orang yang berwakaf (*wakif*) telah mewakafkan tanahnya untuk sarana ibadah semata. Maka tidak boleh

diubah tujuan, fungsi dan diperuntukannya kepada yang lain, walaupun wakaf tersebut sudah tidak layak pakai atau tidak bisa dimanfaatkan.”

Persepsi nazir seperti ini merupakan salah satu penghambat dalam memberdayakan aset tanah wakaf secara ekonomis. Memang benar ada undang-undang yang mengatur seperti demikian. Namun, dalam undang undang tersebut ada pengecualian. Seperti, undang-undang RI Nomor 41 tahun 2014 pada bab IV tentang perubahan status harta benda wakaf pasal 40-41 ada pengecualian, aset benda wakaf yang diwakafkan untuk umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama. Setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Pada pasal 44 ayat 2 izin tertulis diberikan apabila aset harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukan yang dinyatakan dalam iqrar wakaf tersebut.

2. Karena kurang tanggungjawab nazir

Selain itu, kurangnya tanggungjawab nazir terhadap pengelolaan aset tanah wakaf. Disebabkan, nazir mempunyai pekerjaan lain yang lebih besar tanggungjawabnya. Seperti, pekerjaan mencari nafkah atau usaha-usaha lain yang lebih terjamin dari segi ekonomi. Sehingga pekerjaan sebagai nazir hanya dijadikan sebagai pekerjaan nomor dua atau ketiga, hanya dilakukan ketika dibutuhkan saja.

Mengabaikan tanggungjawab sama dengan mengabaikan amanah dari orang yang berwakaf termasuk melanggar amanat undang-undang sekaligus akan berefek terhadap tujuan esensi dari aset tanah wakaf tersebut tidak terberdayakan secara optimal untuk diproduktifkan.

3. Karena nazir meninggal dunia⁵²

Meninggalnya nazir sama dengan berhentinya perkembangan wakaf tersebut. Tanpa nazir wakaf tersebut tidak bisa diberdayakan, Sebab nazirlah inti dari segalanya. Meninggalnya nazir menjadi penghambat nomor satu yang mempengaruhi aset tanah wakaf tidak terberdayakan secara optimal.

4. Karena nazir pindah domisili⁵³

Pindahnya tempat tinggal nazir menjadi salah satu penghambat perkembangan wakaf tersebut. Sebab aset tanah wakaf tersebut akan terabaikan secara otomatis ketika pengelolanya tidak stay ditempat.

5. Tidak melaksanakan tugas layaknya sebagai nazir.

Akibat dari nazir yang abai terhadap tugasnya, menimbulkan tanah wakaf banyak yang nganggur, tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Misalkan, Tanah Wakaf Mushallah yang tidak terpakai, pekarangan Masjid yang luas tidak termanfaatkan, dan tanah wakaf pekuburan (*makam*) yang kosong, sehingga tanah wakaf yang potensial ini tidak menunjang sosial ekonomi masyarakat.

B. Kendala-kendala Dalam Memberdayakan Aset Tanah Wakaf

1. Modal (Materi/finansial)

Modal (*capital*) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memberdayakan aset tanah wakaf. Tanpa modal (*capital*) besar kemungkinan aset tanah wakaf tidak bisa diberdayakan secara produktif. Berdasarkan informan dari beberapa nazir yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. modal (*capital*) dalam memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf sangatlah minim. Jikapun

⁵² Ahmad Sofyan Harahap.

⁵³ Ahmad Sofyan Harahap.

ada hanya dari *infak*, *shadaqoh* dan para donator-donatur Masjid, Pesantren dan sekolah saja. Sementara *infaq*, *shadaqoh* dan donator-donatur dari masyarakat hanya mencukupi untuk reparasi dan realisasi agar tetap bagus dan berjalan fungsi dan pemanfaatan aset tanah wakaf tersebut.

Sementara wakaf tanah Makam, Mushallah dan Sosial lainnya tidak mempunyai modal (*capital*) sama sekali. Ketiadaan modal/financial inilah yang paling besar faktor kendala aset tanah wakaf tidak bisa diberdayakan.

2. Honor nazir

Selain dari modal di atas, honor nazir juga merupakan salah satu penyebab aset tanah wakaf tidak diberdayakan. Sebab para nazir tidak mempunyai honor/gaji tetap, sehingga nazir di anggap bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan yang memerlukan keikhlasan. Artinya, pekerjaan sebagai nazir wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu yang luang, tidak mengganggu pekerjaan utama.

3. Nazir tidak memiliki jiwa enterpreneursip

Nazir yang dipilih oleh *wakif* tidak mempunyai jiwa enterpreneursip (kafasitas personal), tidak mempunyai skill, modal berpikir onovatif dan jiwa kreatif (*create new and different*). Ini terjadi akibat orang yang berwakaf (*wakif*) tidak mempertimbangkan secara mendalam kemampuan para nazir tersebut. Kesalahan ketika memilih nazir memberikan efek yang besar dan fatal, pada akhirnya aset tanah wakaf tidak terberdayakan secara produktif.

BAB VII

PENUTUP



A. Kesimpulan

Potensi aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 411 lokasi dengan luas 67,95 Ha atau 0,09% berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Luas aset tanah wakaf yang sudah sertifikatkan 27,83 Ha, sedangkan yang belum sertifikatkan mencapai 40,18 Ha. Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM) aset tanah wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdaftar secara resmi dalam administrasi negara dalam sistem wakaf (*siwak*) sebanyak 48 % mempunyai sertifikatkan sebagai nazir (pengelola). Sedangkan 52 % tidak mempunyai sertifikatkan sebagai nazir (pengelola) tanah wakaf.

Dari hasil wawancara dengan para nazir (pengelola) dan observasi lapangan, aset tanah wakaf rata-rata diberdayakan, tetapi pemberdayaannya masih bersifat konsumtif semata, belum optimal secara produktif sesuai amanat dan tuntutan undang-undang perwakafan di Indonesia yang esensinya hasil aset tanah wakaf harus menunjang perekonomian ummat.

Adapun kendala tidak produktifnya aset tanah wakaf tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, persepsi para nazirnya tidak memiliki perkembangan ilmu pengetahuana yang benar. Kedua, kurangnya tanggungjawab nazir terhadap pemberdayaan aset tanah wakaf. Ketiga, nazirnya meninggal dunia. Keempat, nazir pindah domisili. Kelima, tidak melaksanakan tugas layaknya sebagai nazir.

Adapun kendala-kendala tidak optimal diberdayakan secara produktif dan inovatif disebabkan. Pertama, tidak memiliki modal/financial. Kedua, honor nazir dalam mengelola tidak jelas. Ketiga, nazir tidak memiliki jiwa enterpreneursip (skill, kreatif dan inovatif) dalam mengelola dan memberdayakan aset tanah wakaf untuk menunjang sosial ekonomi umat kedepannya.

B. Saran

Meningkatkan kelestarian dan memberdayakan aset tanah wakaf secara optimal dan produktif bisa dilakukan dengan cara-cara seperti:

1. Kemampuan menejerial dan kreativitas nazir menjadi masalah utama bagi nazir, sehingga butuh pelatihan dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.
2. Menjalin hubungan kerja (*Musarakah*) dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sekitarnya, dengan akad-akad yang syar'I yang tidak melawan hukum maupun norma-norma keagamaan,
3. Menjalin sinergilitas dengan lembaga-lembaga keagamaan, misalkan kemenag, lembaga BWI, nazir, BAZ, LAZ, Ormas Islam dalam sebuah porum untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam mengembangkan wakaf produktif sehingga terjalin komunikasi yang aktif dalam memberdayakan tanah wakaf sekaligus mendapat insentifitas dari lembaga-lembaga tersebut,
4. Mengajak masyarakat yang ada disekitarnya sama-sama membantu secara materi dan non materi untuk mengumpulkan modal untuk megelola dan memberdayakan wakaf tanah tersebut.
5. Sosialisasi edukasi kepada pihak-pihak yang terkait, baik masyarakat maupun nazir dan lembaga-lembaga pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur Ansari. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Ahmad Sofyan Harahap. *Nazir Masjid Tantom Angkola*. Tantom Angkola: Nazir Masjid Tantom Angkola, 2021.
- Akhir Martua Harahap. *Sejarah pemerintahan di Tapanuli Selatan dari Jaman Huta (Luhut) Hingga Jaman Desa (Urban)*. Kabupaten Tapanuli Selatan: Akhirmh.blogspot.com/2011/05/sejarah-pemerintahan-di-tapanuli-bagian-02.html, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 2019." Badan Pusat Statistik (BPS), 2019.
- Depag Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jkarta: Dirjen Bimbaga Dibenpera, 1991.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2007.
- Hamid Abidin. *Galang Dana Ala Media, Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat*. Depok: Piramedia, 2004.
- Horja. *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna*. Medang: Aksara, 1993.
- http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. http://siwak.kemenag.go.id/gk_jumlah.php, 2018.

Kartika sari, Elsi. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Kemenag.go.id.

“http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?pid=YTAvb2wyUHPSTGl4aVRnMkxDcEdjQT09&_kid=NE NWWklhai9kdGllNTBvaWlwdFR3dz09,” t.t.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Jakarta, 2017.

———. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2017, 2017.

Khosyiah, Siah. *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 Tentang tata cara Pendaftaran Tanah Wakaf Milik*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 1977.

Muhammad Abid, Abdul al-Kabisi. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Lengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf*. Depok: Pustaka Ilmu, 2004.

Muhith, Nur Faizin. *Dahsyatnya Wakaf*. Surakarta: al-Qudwah, t,t.

Munzir Qahaf. *al-Waqf al-Islami*. Syiria: Dar al-Fikr, 2006.

“Pada Pasal sebelas tugas nazhir adalah (a) Melakukan pengamittrasian harta benda wakaf; (b) Mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia,," t.t.

Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1977.

———. Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1960.

Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang No 41 Tahun 2004. Jakarta: Jakarta, 2004.

Republik Indonesia. "Undang-undang Dasar RI 1945." Jakarta, 1945.

Rudolf M. Pardede. Badan dan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Medan: BPS - Statistics of Sumatera Utara Province, 2007.

Saiful Anam, Paisal Haq. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Cetakan ke 8. Jakarta: Jaragrafindo Persada, 2013.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan hukum wakaf di Indonesia*. Cetakan kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Tahir Azhary. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

tapanulinadeges.blogspot.com/2013/sejarah-tapanuli-selatan.html. "Sejarah Tapanuli Selatan." tapanulinadeges.blogspot.com/2013/sejarah-tapanuli-selatan.html, Agustus 2009.

Thobieb al-Asyhar, dan Ahmad Junaidi. Menuju era Wakaf Produktif Sebuah upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

Tuti A. Najib (last) dan Ridwan al-Makassary. Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia. Jakarta: Kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006.

Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004. *Undang-undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Jakarta, 2004.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

BIODATA PENULIS



Damri Batubara, lahir di Aek Pardomuan 19 Oktober 1986. Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendidikan yang ditempuh adalah SDN Huta Jawa mulai dari 2015-2000. Kemudian melanjutkan ke Pesantren MAS-Musthafawiyah Purba baru dari tahun 2000 sampai tahun 2007, bersamaan dengan Sekolah di tingkat Tsanawiyah dan Aliyahnya. Setelah menyelesaikan sekolah di Pesantren dan aliyahnya, melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, Program Studi Ahwal akh-syahsiyah dan selesai pada tahun 2012. Melanjutkan lagi PASCASARJA di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Pada tahun 2012 Program Studi kajian ilmu ke Islaman konsentrasi Ekonomi Islam dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2015 hingga sekarang di amanahkan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, matakuliah yang diampuh Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI). Selain dosen, juga sebagai pengelola Taman Bacaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Organisasi yang diikuti, aktif dibidang Ikatan Akademika Ekonomi Islam (IAEI). Penulis dapat dihubungi melalui email: damri.batubara1234@gmail.com

